



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 535/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MOJAYAN
KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Petugas Ketertiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MOJAYAN KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Petugas ketertiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas ketertiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas ketertiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai laporan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 25 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MOJAYAN,

SENO NUGROHO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR: 535/HK.03. -Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN MOJAYAN KECAMATAN KLATEN TENGAH
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN MOJAYAN DI KECAMATAN KLATEN
TENGAH KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

TPS	NAMA KETUA	L\P	ALAMAT
010	1. SUPARNO HADI SUWARNO	L	DUKUH RT 03/ RW 05
	2. SUMIYANTO	L	DUKUH RT 03/ RW 05

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLATEN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN MOJAYAN,

RIO PRASETYO